



PUTUSAN

Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **D. RIVAL LIZA panggilan RIVAL**;
Tempat lahir : Kayu Tanam;
Umur/tanggal lahir : 39 tahun / 09 Desember 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Korong Padang Mantuang Nagari Kayu Tanam
Kecamatan 2 X 11 Kayu Tanam Kabupaten
Padang Pariaman;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa D. Rival Liza panggilan Rival ditangkap pada tanggal 30 Mei 2023 dan perpanjangan penangkapan tanggal 02 Juni 2023;

Terdakwa D. Rival Liza panggilan Rival ditahan dalam Tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;
2. Penyidik berdasarkan perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2023;
3. Penyidik berdasarkan perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 01 September 2023;
4. Penyidik berdasarkan perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 September 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 07 November 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 November 2023 sampai dengan tanggal 06 Januari 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yakni 1. Doni Eka Putra, S.H., M.H., 2. Titik, S.H., M.H., 3. Annisak Mulyawati, S.HI., masing-masing adalah Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum/Pemberi Bantuan

Hal. 1 dari 31 Hal. Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum pada Organisasi Bantuan Hukum (OBH) pada Perhimpunan Bantuan Hukum "CARANO MINANG" yang berkantor di Simpang Tiga Jl. Raya Padang-Pariaman KM 33 Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 134/Pen.Pid/PH/2023/PN Pmn, tanggal 16 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Pmn tanggal 9 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Pmn tanggal 9 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa D RIVAL LIZA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Sabu" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua yang melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa D RIVAL LIZA selama 7 (tujuh) tahun.
3. Menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum.
4. Menetapkan dalam hal Terdakwa tidak membayar Pidana Denda diganti dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan.
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 17 (tujuh belas) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan sedotan warna bening.
 - 1 (satu) buah plastik klip warna bening.
 - 1 (satu) buah kotak bahan plastic warna biru tosca.Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam.

Hal. 2 dari 31 Hal. Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna hijau

Dirampas untuk negara

8. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa dimuka persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri yang disampaikan secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

-----Bahwa Terdakwa D RIVAL LIZA Pgl RIVAL Bersama sama dengan ARDI NOVEL Pgl AR (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 27 bulan Mei tahun 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Mei tahun 2023, bertempat di pinggir jalan di Korong Padang Mantuang, Nagari Kayu Tanam, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Sabu, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB saat terdakwa sedang berada di rumah bersama dengan ARDI NOVEL Pgl AR (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dihubungi oleh BOBO (DPO), kemudian Terdakwa bersama dengan ARDI NOVEL Pgl AR (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pergi menemui

Hal. 3 dari 31 Hal. Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOBO (DPO) yang sedang menunggu di pinggir jalan di Korong Padang Mantuang, Nagari Kayu Tanam, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman. Sesampainya di dekat BOBO (DPO), Terdakwa menerima 1 (satu) buah kotak berbahan plastik warna biru tosca yang berisi paketan Narkotika Jenis Sabu dan setelah menerima kotak tersebut, Terdakwa bersama ARDI NOVEL Pgl AR (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) kembali ke rumah Terdakwa. tidak lama kemudian ARDI NOVEL Pgl AR (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) Kembali pulang ke rumahnya. Setelah itu sekira pukul 21.30 WIB datang ARDI NOVEL Pgl AR (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menghampiri Terdakwa yang sedang duduk sendirian di depan rumah Terdakwa, lalu Terdakwa dan ARDI NOVEL Pgl AR (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menggunakan narkotika Jenis Sabu di sebuah pondok yang berada di Korong Padang Mantuang, Nagari Kayu Tanam, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman. Selesai menggunakan Narkotika Jenis Sabu Terdakwa dan ARDI NOVEL Pgl AR (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pulang ke rumah masing-masing.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 22.0 WIB saat Terdakwa menghubungi ARDI NOVEL Pgl AR (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk meminta tolong mengambilkan dan menjualkan Narkotika Jenis Sabu yang disimpan di dalam pondok yang berada di Korong Padang Mantuang, Nagari Kayu Tanam, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman jika ada orang yang mau memesan Narkotika Jenis Sabu dan mengatakan jika harga 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu tersebut yaitu Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu ARDI NOVEL Pgl AR (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mengatakan akan membantu Terdakwa mengambilkan dan menjualkan Narkotika Jenis Sabu tersebut jika ada orang yang akan memesan Narkotika Jenis Sabu.
- Bahwa pada hari Seni tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 00.15 WIB datang Saksi RULLY MAHISA dan Saksi MUHAMMAD AYKHAL menangkap ARDI NOVEL Pgl AR (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) saat sedang menunggu YOGA yang memesan Narkotika Jenis Sabu kepada ARDI NOVEL Pgl AR (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di pinggir jalan di Korong Padang Mantuang, Nagari Kayu Tanam, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman. Kemudian

Hal. 4 dari 31 Hal. Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap ARDI NOVEL Pgl AR (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil Narkotika Jenis Sabu dan 1 (satu) buah kotak plastik warna biru tosca yang berisi 15 (lima belas) paket kecil Narkotika Jenis Sabu yang diakui oleh ARDI NOVEL Pgl AR (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) milik Terdakwa. Setelah itu ARDI NOVEL Pgl AR (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) beserta barang bukti dibawa untuk menunjukkan keberadaan Terdakwa, lalu ARDI NOVEL Pgl AR (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) memberitahu keberadaan Terdakwa yang sedang berada di sebuah rumah di Korong Pasa Galombang Nagari Kayu Tanam Kecamatan 2x11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa yang sedang duduk di ruang tamu dalam sebuah rumah yang beralamat di Korong Pasa Galombang Nagari Kayu Tanam Kecamatan 2x11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman ditangkap oleh Saksi RULLY MAHISA, Saksi MUHAMMAD AYKHAL dan rekan-rekan dari Satresnarkoba Polres Padang Pariaman dengan memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastik warna biru tosca yang berisi 17 (tujuh belas) paket Narkotika Jenis Sabu yang didapat setelah melakukan penangkapan terhadap ARDI NOVEL Pgl AR (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan setelah melihat barang bukti tersebut, Terdakwa mengatakan barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa tersebut merupakan milik Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan ARDI NOVEL Pgl AR (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Padang Pariaman untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pariaman Nomor : 67/10489.00/BAP/V/2023 tanggal 31 Mei 2023, dengan petugas yang menimbang dan sekaligus pengelola PT. Pegadaian Unit Pariaman MUCHLISHIIN dengan disaksikan YANTO HARIYANTO, S.H. dan YULI ALVIN serta Terdakwa ARDI NOVEL dan D RIVAL LIZA berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket kecil Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan sedotan warna bening, diperoleh berat bersih (netto) keseluruhan 1,26 (satu koma dua enam) gram yang disisihkan seberat 0,06 g (nol koma nol enam) gram dijadikan sampel dan dikirimkan untuk pengujian Labfor.
- Bahwa berdasarkan Surat Komite Akreditasi NASIONAL di Pekanbaru No. LAB: 1277/NNF/2023 tanggal 16 Juni 2023 perihal Pemeriksaan Laboratoris

Hal. 5 dari 31 Hal. Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik terhadap barang bukti atas nama ARDI NOVEL dan D RIVAL LIZA yang ditandatangani oleh ERIK REZAKOLA, S.T.,M.T.,M.Eng., selaku Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA RIAU, berkesimpulan bahwa sampel dengan nomor 1881/2023/NNF,- berupa Kristal Putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu)

Nomor urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa dan ARDI NOVEL (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis sabu tersebut tidak ada izin dari

Menteri Kesehatan atau Pejabat yang berwenang

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

-----Bahwa Terdakwa D RIVAL LIZA Pgl RIVAL bersama-sama dengan ARDI NOVEL Pgl AR (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 30 bulan Mei tahun 2023 sekira pukul 00.15 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Mei tahun 2023, bertempat di pinggir jalan di Korong Padang Mantuang, Nagari Kayu Tanam, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Sabu, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi yang didapat dari Masyarakat bahwa ARDI NOVEL Pgl AR (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) akan melakukan transaksi jual beli Narkotika Jenis Sabu di pinggir jalan Korong Padang Mantuang, Nagari Kayu Tanam, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman. Untuk memastikan kebenaran mengenai informasi tersebut Saksi RULLY MAHISA, Saksi MUHAMMAD AYKHAL dan rekan-rekan dari Satresnarkoba Polres Padang Pariaman bergerak menuju lokasi yang dimaksud. Sesampainya di lokasi yang dimaksud terlihat Terdakwa sedang berdiri sendirian di pinggir jalan Korong Padang Mantuang, Nagari Kayu Tanam, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten

Hal. 6 dari 31 Hal. Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Padang Pariaman. Kemudian Saksi RULLY MAHISA dan Saksi MUHAMMAD AYKHAL menghampiri Terdakwa, kemudian Saksi RULLY MAHISA dan Saksi MUHAMMAD AYKHAL langsung menangkap ARDI NOVEL Pgl AR (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah).
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap ARDI NOVEL Pgl AR (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil Narkotika Jenis Sabu dan 1 (satu) buah kotak plastik warna biru tosca yang berisi 15 (lima belas) paket kecil Narkotika Jenis Sabu yang diakui oleh ARDI NOVEL Pgl AR (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) milik Terdakwa. Setelah itu ARDI NOVEL Pgl AR (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) beserta barang bukti dibawa untuk menunjukan keberadaan Terdakwa, lalu ARDI NOVEL Pgl AR (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) memberitahu keberadaan Terdakwa yang sedang berada di sebuah rumah di Korong Pasa Galombang Nagari Kayu Tanam Kecamatan 2x11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman. Sesampainya di rumah yang dimaksud Saksi RULLY MAHISA Saksi MUHAMMAD AYKHAL dari Satresnarkoba Polres Padang Pariaman langsung masuk ke dalam rumah tersebut yang dalam keadaan tidak terkunci, kemudian menangkap Terdakwa yang sedang berada di ruang tamu rumahnya.
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa dan ARDI NOVEL Pgl AR (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Padang Pariaman untuk diproses lebih lanjut.
 - Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pariaman Nomor : 67/10489.00/BAP/V/2023 tanggal 31 Mei 2023, dengan petugas yang menimbang dan sekaligus pengelola PT. Pegadaian Unit Pariaman MUCHLISHIIN dengan disaksikan YANTO HARIYANTO, S.H. dan YULI ALVIN serta Terdakwa ARDI NOVEL dan D RIVAL LIZA berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket kecil Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan sedotan warna bening, diperoleh berat bersih (netto) keseluruhan 1,26 (satu koma dua enam) gram yang disisihkan seberat 0,06 g (nol koma nol enam) gram dijadikan sampel dan dikirimkan untuk pengujian Labfor.
 - Bahwa berdasarkan Surat Komite Akreditasi NASIONAL di Pekanbaru No. LAB: 1277/NNF/2023 tanggal 16 Juni 2023 perihal Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti atas nama ARDI NOVEL dan D RIVAL LIZA yang ditandatangani oleh ERIK REZAKOLA, S.T.,M.T.,M.Eng., selaku Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA RIAU, berkesimpulan

Hal. 7 dari 31 Hal. Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sampel dengan nomor 1881/2023/NNF,- berupa Kristal Putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu)

Nomor urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa dan ARDI NOVEL (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanam jenis sabu tersebut tidak ada izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang berwenang.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Rully Mahisa panggilan Rulli**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidikan keterangan yang Saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sebagai Saksi penangkapan dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa yang melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu tersebut adalah D Rival Liza panggilan Rival (Terdakwa);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Korong Pasa Galombang Nagari Kayu Tanam Kecamatan 2 X 11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Padang Pariaman, yang mana Terdakwa ditangkap merupakan pengembangan dari saksi Ardi Novel panggilan Ar (berkas terpisah);
- Bahwa sebelumnya Saksi dan rekan-rekan Saksi anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Padang Pariaman mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang bernama saksi Ardi Novel panggilan Ar akan melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu di pinggir Jalan Korong Padang Mantuang Nagari Kayu Tanam Kecamatan 2X11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi lainnya yang diantaranya bernama saksi Muhammad Aykhal panggilan Aykhal langsung menuju lokasi yang di informasikan oleh masyarakat tersebut dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di lokasi tersebut Saksi dan rekan-rekan Saksi

Hal. 8 dari 31 Hal. Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memberhentikan sepeda motor di depan saksi Ardi Novel panggilan Ar, selanjutnya Saksi dan saksi Muhammad Aykhal panggilan Aykha turun dari sepeda motor dan dengan gerakan cepat langsung memegang tubuh saksi Andri Novel panggilan Ar dengan cara Saksi memeting leher Andri Novel panggilan Ar dari belakang dan terhadap Terdakwa langsung diamankan dan dilakukan penggeledahan;

- Bahwa barang bukti yang Saksi dan rekan-rekan Saksi temukan waktu melakukan penggeledahan terhadap saksi Andri Novel panggilan Ar adalah 17 (tujuh belas) paket kecil Narkotika jenis Sabu dibungkus dengan sedotan warna bening, 1 (satu) buah kotak bahan plastik warna biru toska;
- Bahwa waktu mengamankan saksi Ardi Novel panggilan Ar, Saksi melihat saksi Ardi Novel panggilan Ar menjatuhkan sesuatu barang ke bawah, lalu Saksi mengambil barang tersebut dan ternyata yang dijatuhkan saksi Ardi Novel panggilan Ardi adalah 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan sedotan warna bening dan 15 (lima belas) paket kecil Narkotika jenis Sabu dibungkus dengan sedotan warna bening terdapat di dalam kotak bahan plastik warna biru toska ditemukan di tanah samping kiri saksi Ardi Novel panggilan Ar dengan jarak sekira 1 (satu) meter dari saksi Ardi Novel panggilan Ar berdiri pada saat diamankan, lalu Saksi bertanya kepada saksi Ardi Novel panggilan Ar kepunyaan siapa Narkotika jenis Sabu tersebut dan saksi Ardi Novel panggilan Ar menjawab kalau Narkotika jenis Sabu tersebut kepunyaan Terdakwa yang mana saksi Andri Novel panggilan Ar disuruh oleh Terdakwa untuk menjual atau mengedarkan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada orang yang mau membeli, setelah itu Saksi menyuruh saksi Ardi Novel panggilan Ar untuk menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa sedang berada di rumahnya, selanjutnya saksi Ardi Novel panggilan Ar menunjukkan kepada kami di mana keberadaan Terdakwa, dengan membawa dan dipandu oleh saksi Ardi Novel panggilan Ar dengan mobil kami pergi ke tempat keberadaan Terdakwa yaitu di sebuah rumah, sesampainya di rumah tersebut kami melihat Terdakwa sedang duduk sendirian di ruang tamu dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap Saksi langsung memperlihatkan sebuah kotak berbahan plastik warna biru toska yang berisi paketan Narkotika jenis Sabu sambil berkata "ini barang milik siapa, sekarang jujur saja karena teman kamu bernama saksi Ardi Novel panggilan Ar

Hal. 9 dari 31 Hal. Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah kami amankan" dan Terdakwa mengakuinya kalau Narkotika jenis Sabu tersebut milik Terdakwa yang diberikannya kepada saksi Ardi Novel panggilan Ardi untuk di jual atau diedarkan kepada orang lain kalau ada yang membeli, selanjutnya Terdakwa dan saksi Ardi Novel panggilan Ar beserta barang bukti dibawa ke Polres Padang Pariaman untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa tidak ada ditemukan barang bukti Narkotika jenis Sabu pada saat penangkapan Terdakwa, yang ditemukan hanya handphone;
- Bahwa selain barang bukti Narkotika jenis Sabu, juga ditemukan/menyita 2 (dua) unit handphone;
- Bahwa 1 (satu unit handphone merk Oppo warna hitam disita dari saksi Ardi Novel panggilan Ardi panggilan Ar, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hijau disita dari Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari Bobo pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB di pinggir jalan Korong Pasa Galombang Nagari Kayu Tanam Kecamatan 2 X 11 Kayu Tanam;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan apa yang dijanjikan Terdakwa kepada saksi Ardi Novel panggilan Ar jika Narkotika jenis Sabu tersebut terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemerintah/pejabat yang berwenang untuk menjual, menawarkan dan atau perantara jual beli Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dan membenarkan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan sedotan warna bening, 1 (satu) buah plastik klip warna bening, 1 (satu) buah kotak bahan plastik warna biru tosca, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hijau;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ada disaksikan oleh orang lain yaitu saksi Afriadi panggilan Af dan saksi Muhammad Al Akhsan Dt. Panghulu panggilan Ujang;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang duduk sendirian di ruang tamu rumahnya;
- Bahwa yang ditangkap duluan adalah saksi Ardi Novel panggilan Ar, Terdakwa ditangkap karena pengembangan dari saksi Ardi Novel panggilan Ar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena dipancing oleh saksi Ardi Novel panggilan Ar dengan cara menghubungi Terdakwa melalui handphone dan Terdakwa menjawab kalau Terdakwa sedang berada di rumah;

Hal. 10 dari 31 Hal. Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi ke-1 (satu) tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Muhammad Aykhal panggilan Aykhal**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sebagai Saksi penangkapan dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa yang melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu tersebut adalah D Rival Liza panggilan Rival (Terdakwa);
- Bahwa benar Terdakwa ini orang yang bernama D Rival Liza panggilan Rival yang telah Saksi tangkap karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Korong Pasa Galombang Nagari Kayu Tanam Kecamatan 2X11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman, yang mana Terdakwa ditangkap merupakan pengembangan dari saksi Ardi Novel panggilan Ar (berkas terpisah);
- Bahwa sebelumnya Saksi dan rekan-rekan Saksi anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Padang Pariaman mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang bernama saksi Ardi Novel panggilan Ar akan melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu di pinggir Jalan Korong Padang Mantuang Nagari Kayu Tanam Kecamatan 2X11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi lainnya yang diantaranya bernama saksi Rully Mahisa panggilan Rulli langsung menuju lokasi yang di informasikan oleh masyarakat tersebut dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di lokasi tersebut Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung memberhentikan sepeda motor di depan saksi Ardi Novel panggilan Ar, selanjutnya Saksi dan saksi Rully Mahisa panggilan Rulli turun dari sepeda motor dan dengan gerakan cepat kami langsung memegang tubuh saksi Andri Novel panggilan Ar dengan cara saksi Rully Mahisa panggilan Rulli memeting leher Andri Novel panggilan Ar dari belakang dan terhadap Terdakwa langsung kami amankan dan dilakukan pengeledahan;
- Bahwa barang bukti yang Saksi dan rekan-rekan Saksi temukan waktu melakukan pengeledahan terhadap saksi Andri Novel panggilan Ar adalah 17 (tujuh belas) paket kecil Narkotika jenis Sabu dibungkus

Hal. 11 dari 31 Hal. Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan sedotan warna bening, 1 (satu) buah kotak bahan plastik warna biru tosca;
- Bahwa sewaktu mengamankan saksi Ardi Novel panggilan Ar, Saksi melihat saksi Ardi Novel panggilan Ar menjatuhkan sesuatu barang ke bawah, lalu saksi Rully Mahisa panggilan Rulli mengambil barang tersebut dan ternyata yang dijatuhkan saksi Ardi Novel panggilan Ardi adalah 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis Sabu dibungkus dengan sedotan warna bening dan 15 (lima belas) paket kecil Narkotika jenis Sabu dibungkus dengan sedotan warna bening terdapat di dalam kotak bahan plastik warna biru tosca ditemukan di tanah samping kiri saksi Ardi Novel panggilan Ar dengan jarak sekira 1 (satu) meter dari saksi Ardi Novel panggilan Ar berdiri pada saat diamankan, lalu saksi Rully Mahisa panggilan Rulli bertanya kepada saksi Ardi Novel panggilan Ar kepunyaan siapa Narkotika jenis Sabu tersebut dan saksi Ardi Novel panggilan Ar menjawab kalau Narkotika jenis Sabu tersebut kepunyaan Terdakwa yang mana saksi Andri Novel panggilan Ar disuruh oleh Terdakwa untuk menjual atau mengedarkan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada orang yang mau membeli, setelah itu saksi Rully Mahisa panggilan Rulli menyuruh saksi Ardi Novel panggilan Ar untuk menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa sedang berada di rumahnya, selanjutnya saksi Ardi Novel panggilan Ar menunjukkan kepada kami di mana keberadaan Terdakwa, dengan membawa dan dipandu oleh saksi Ardi Novel panggilan Ar dengan mobil kami pergi ke tempat keberadaan Terdakwa yaitu di sebuah rumah, sesampainya di rumah tersebut kami melihat Terdakwa sedang duduk sendirian di ruang tamu dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa setelah Terdakwa ditangkap saksi Rully Mahisa panggilan Rulli langsung memperlihatkan sebuah kotak berbahan plastik warna biru tosca yang berisi paketan Narkotika jenis Sabu sambil berkata "ini barang milik siapa, sekarang jujur saja karena teman kamu bernama saksi Ardi Novel panggilan Ar telah kami amankan" dan Terdakwa mengakuinya kalau Narkotika jenis Sabu tersebut milik Terdakwa yang diberikannya kepada saksi Ardi Novel panggilan Ardi untuk di jual atau diedarkan kepada orang lain kalau ada yang membeli, selanjutnya Terdakwa dan saksi Ardi Novel panggilan Ar beserta barang bukti dibawa ke Polres Padang Pariaman untuk diproses lebih lanjut;

Hal. 12 dari 31 Hal. Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada ditemukan barang bukti Narkotika jenis Sabu pada saat penangkapan Terdakwa yang ditemukan hanya handphone;
- Bahwa selain barang bukti Narkotika jenis Sabu, kami juga menemukan/menyita 2 (dua) unit handphone;
- Bahwa 1 (satu unit handphone merk Oppo warna hitam disita dari saksi Ardi Novel panggilan Ardi panggilan Ar, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hijau disita dari Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari Bobo pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB di pinggir jalan Korong Pasa Galombang Nagari Kayu Tanam Kecamatan 2 X 11 Kayu Tanam;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan apa yang dijanjikan Terdakwa kepada saksi Ardi Novel panggilan Ar jika Narkotika jenis Sabu tersebut terjual;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah/pejabat yang berwenang untuk menjual, menawarkan dan atau perantara jual beli Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dan mengetahui barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan sedotan warna bening, 1 (satu) buah plastik klip warna bening, 1 (satu) buah kotak bahan plastik warna biru toska, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hijau;
- Bahwa sewaktu Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ada disaksikan oleh orang lain yaitu saksi Afriadi panggilan Af dan saksi Muhammad Al Akhsan Dt. Panghulu panggilan Ujang;
- Bahwa sewaktu ditangkap Terdakwa sedang duduk sendirian di ruang tamu rumahnya;
- Bahwa yang ditangkap terlebih dahulu adalah saksi Ardi Novel panggilan Ar, Terdakwa ditangkap karena pengembangan dari saksi Ardi Novel panggilan Ar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena dipancing oleh saksi Ardi Novel panggilan Ar dengan cara menghubungi Terdakwa melalui handphone dan Terdakwa menjawab kalau Terdakwa sedang berada di rumah;

Terhadap keterangan Saksi ke-2 (dua) tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi Afriadi panggilan Af**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 13 dari 31 Hal. Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidikan keterangan yang Saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa yang melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu tersebut adalah D Rival Liza panggilan Rival (Terdakwa);
- Bahwa benar Terdakwa ini orang yang bernama D Rival Liza panggilan Rival yang telah Saksi tangkap karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Korong Pasa Galombang Nagari Kayu Tanam Kecamatan 2 X 11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Padang Pariaman, yang mana Terdakwa ditangkap merupakan pengembangan dari saksi Ardi Novel panggilan Ar (berkas terpisah);
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut di atas saat Saksi sedang berada di rumah, Saksi didatangi oleh salah seorang anggota Polisi meminta Saksi datang ke pinggir jalan di Korong Padang Mantuang Nagari Kayu Tanam Kecamatan 2 X 11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman, karena pihak Kepolisian telah mengamankan 2 (dua) orang laki-laki karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu, sesampainya di lokasi Saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki yang telah diamankan pihak Kepolisian yaitu Terdakwa dan saksi Ardi Novel panggilan Ar, kemudian salah seorang pihak Kepolisian menjelaskan dan memperlihatkan barang bukti yang ditemukan kepada Saksi;
- Bahwa pihak Kepolisian memperlihatkan barang bukti yang ditemukan kepada Saksi, yaitu barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket kecil Narkotika jenis Sabu di bungkus dengan sedotan warna bening dan pihak Kepolisian menjelaskan bahwa 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis Sabu di bungkus dengan sedotan warna bening ditemukan di tanah yang di jatuhkan oleh saksi Ardi Novel panggilan Ar, sedangkan 15 (lima belas) paket kecil Narkotika jenis Sabu di bungkus dengan sedotan warna bening terdapat di dalam kotak bahan plastik warna biru tosca yang ditemukan di tanah samping kiri saksi Ardi Novel panggilan Ardengan jarak 1 kurang lebih (satu) meter dari posisi saksi Ardi panggilan Ar dan pihak Kepolisian juga menjelaskan bahwa Terdakwa ditangkap merupakan dari hasil pengembangan setelah saksi Ardi Novel panggilan Ar ditangkap, karena menurut keterangan saksi Ardi Novel panggilan Ar Narkotika jenis Sabu tersebut didapat atau milik Terdakwa yang disuruh jual oleh Terdakwalaupun ada orang yang membeli,

Hal. 14 dari 31 Hal. Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dihadapan Saksi pihak Kepolisian menanyakan langsung kepada Saksi Ardi Novel panggilan Ar dan Terdakwa tentang kepemilikan Narkotika jenis Sabu tersebut dan saksi Ardi Novel panggilan Ar mengakuinya, selanjutnya Terdakwa dan saksi Ardi Novel panggilan Ar beserta barang bukti dibawa ke Polres Padang Pariaman untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa selain barang bukti Narkotika jenis Sabu, pihak Kepolisian juga menemukan/menyita 2 (dua) unit handphone dari Terdakwa dan saksi Ardi Novel panggilan Ar;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemerintah/pejabat yang berwenang untuk menjual, menawarkan dan atau perantara jual beli Narkotika jenis Sabu tersebut;
 - Bahwa Saksi kenal dan mengetahui barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan sedotan warna bening, 1 (satu) buah plastik klip warna bening, 1 (satu) buah kotak bahan plastik warna biru toska, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hijau, karena barang bukti tersebut yang diperlihatkan pihak Kepolisian kepada Saksi;
 - Bahwa selain Saksi, ada orang lain yang menyaksikan penangkapan tersebut, yaitu saksi Muhammad Al Akhsan Dt. Panghulu panggilan Ujang;
 - Bahwa Saksi mendengar Terdakwa mengakui barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut milik Terdakwa;
 - Bahwa yang ditangkap terlebih dahulu adalah saksi Ardi Novel panggilan Ar, sedangkan Terdakwa ditangkap karena pengembangan dari saksi Ardi Novel panggilan Ar, itu yang dijelaskan pihak Kepolisian kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi ke-3 (tiga) tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi Ardi Novel panggilan Ar**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan tersebut benar;
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;
 - Bahwa yang melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu tersebut adalah D Rival Liza panggilan Rival (Terdakwa) dan Saksi sendiri;

Hal. 15 dari 31 Hal. Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Korong Pasa Galombang Nagari Kayu Tanam Kecamatan 2 X 11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Padang Pariaman, yang mana Terdakwa ditangkap merupakan pengembangan dari Saksi, karena Saksi yang ditangkap terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 00.15 WIB bertempat di pinggi jalan Korong Padang Mantuang Nagari Kayu Tanam Kecamatan 2 X 11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa Saksi sedang menunggu Yoga yang akan membeli Narkotika jenis Sabu kepada Saksi dan berjanji dengan Yoga bertemu di pinggir jalan tersebut, tiba-tiba datang anggota Kepolisian dengan mengendarai sepeda motor mendekati Saksi dan langsung mengamankan Saksi, selanjutnya Polisi melakukan penggeledahan terhadap Saksi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan Polisi waktu melakukan penggeledahan terhadap Saksi adalah adalah 17 (tujuh belas) paket kecil Narkotika jenis Sabu dibungkus dengan sedotan warna bening, 1 (satu) buah kotak bahan plastik warna biru tosca dan waktu Polisi menanyakan kepada Saksi kepunyaan siapa Narkotika jenis Sabu tersebut dan Saksi jawab jika Narkotika jenis Sabu tersebut kepunyaan Terdakwa yang mana Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk menjual atau mengedarkan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada orang yang mau membeli;
- Bahwa polisi menyuruh Saksi menghubungi Terdakwa dan waktu Saksi menanyakan keberadaan Terdakwa, Terdakwa menjawab kalau Terdakwa sedang berada di rumahnya, selanjutnya Saksi dibawa oleh Polisi dengan mobil pergi ke tempat keberadaan Terdakwa yaitu di sebuah rumah, sesampainya di rumah tersebut Polisi langsung masuk ke dalam rumah sedangkan Saksi tetap di dalam mobil, setelah lebih kurang seperempat jam pihak Kepolisian berada di rumah Terdakwa Saksi melihat Terdakwa berhasil diamankan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi beserta barang bukti dibawa ke Polres Padang Pariaman untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa selain barang bukti Narkotika jenis Sabu, pihak Kepolisian juga menemukan/menyita 2 (dua) unit handphone;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam disita dari Saksi, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hijau disita dari Terdakwa;

Hal. 16 dari 31 Hal. Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari Bobo (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah/pejabat yang berwenang untuk menjual, menawarkan dan atau perantara jual beli Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dan mengetahui barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan sedotan warna bening, 1 (satu) buah plastik klip warna bening, 1 (satu) buah kotak bahan plastik warna biru tosca, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hijau;
- Bahwa sewaktu Terdakwa dan Saksi ditangkap, ada disaksikan oleh orang lain, yaitu saksi Afriadi panggilan Af dan saksi Muhammad Al Akhsan Dt. Panghulu panggilan Ujang;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Bobo;
- Bahwa Saksi kenal dengan Yoga, yang sebelumnya Yoga sudah menghubungi Terdakwa dan oleh Terdakwa Yoga disuruh menghubungi Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi untuk 1 (satu) paketnya jangan kurang uangnya dari Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi ke-4 (empat) tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yakni;

- Bahwa Terdakwa tidak ada menelepon Saksi Ardi Novel tentang Yoga akan memesan shabu dan hal tersebut atas inisiatif Saksi Ardi Novel sendiri;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini terkait dengan tindak pidana narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah diperiksa pada tahap penyidikan di kantor polisi sebelum dihadapkan ke persidangan ini dan semua keterangan Terdakwa yang ada pada berita acara pemeriksaan pada tahap penyidikan di kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023, sekira pukul 01.00 WIB (Dini Hari) Korong Pasa Galombang Nagari Kayu tanam Kec. 2 X 11 Kayu Tanam Kab. Padang Pariaman setelah Saksi Ardi Novel ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023, sekira 00.15 Wib (dini

Hal. 17 dari 31 Hal. Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari) di pinggir jalan Korong Padang Mantuang Nagari Kayu Tanam Kec. 2X11 Kayu Tanam Kab. Padang Pariaman;

- Bahwa yang memiliki paket sabu tersebut adalah Bobo yang mana ia menitipkan 20 (dua puluh) paket sabu kepada Terdakwa lalu 3 (tiga) paket sabu saksi Ardi Novel dan Terdakwa pakai sehingga bersisa 17 (tujuh belas) paket sabu;
- Bahwa Terdakwa menyimpan 20 (dua puluh) paket sabu tersebut di pondok kosong di bawah karpet pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023, sekira pukul 23.00 Wib Korong Padang Mantuang Nagari Kayu Tanam Kec. 2x11 Kayu Tanam Kab. Padang Pariaman;
- Bahwa Saksi Ardi Novel bisa membawa 17 (tujuh belas) paket sabu tersebut karena Saksi Ardi Novel menanyakan kepada Terdakwa apakah masih ada sisa sabu untuk dijual karena Yoga memesan sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengatakan kepada Saksi Ardi Novel melalui telepon apabila ada orang memesan sabu maka ambil di pondok kosong;
- Bahwa tidak benar Yoga terlebih dahulu mengetahui ada sabu dari Terdakwa lalu Terdakwa meminta Yoga untuk menghubungi Saksi Ardi Novel supaya Saksi Ardi Novel dapat mengambilkan sabu di pondok kosong;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa yang menghubungi Bobo adalah Terdakwa saat mendapatkan 20 (dua puluh) paket sabu yang mana uangnya belum diberikan kepada Bobo;
- Bahwa Terdakwa yang mengetahui tentang sisa paket sabu sebanyak 17 (tujuh belas) paket di simpan di pondok kosong;
- Bahwa Saksi Ardi Novel mengetahui tentang ada sisa paket sabu sebanyak 17 (tujuh belas) paket di simpan di pondok kosong saat Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Ardi Novel;
- Bahwa Saksi Ardi Novel bersama Terdakwa memakai sabu yang sebanyak 3 (tiga) paket pada malam hari ketika siangnya Terdakwa mendapatkan sabu dari Bobo;
- Bahwa Terdakwa yang menyimpan sisa paket sabu sebanyak 17 (tujuh belas) paket di pondok kosong;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Sopir;
- Bahwa Bobo adalah orang Bukittinggi dan semua paket tersebut dari Bukittinggi;
- Bahwa Bobo menghubungi Terdakwa saat mendapatkan 20 (dua puluh) paket sabu pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 lalu Terdakwa mengajak Saksi Ardi Novel mengambil sabu tersebut dan malam harinya Terdakwa dan Saksi Ardi Novel memakai sabu sebanyak 3 (tiga) paket sabu sehingga bersisa sebanyak 17 (tujuh belas) paket yang lalu di simpan di pondok kosong, yang kemudian pada tanggal 29 Mei 2023 Saksi Ardi Novel

Hal. 18 dari 31 Hal. Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelepon Terdakwa menanyakan masih adakah sisa sabu lalu Terdakwa jawab masih ada;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan pada sabu tersebut adalah Terdakwa dapat memakai sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan dan telah membacakan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan P.T. Pegadaian (Persero) Unit Pariaman Nomor 67/10489.00/BAP/V/2023 tanggal 31 Mei 2023 yang diterbitkan oleh PT. Pegadaian didapatkan berat bersih seberat 1,20 gram;
2. Surat Komite Akreditasi Nasional Nomor 1277/NNF/2023 tanggal 16 Juni 2023 yang diterbitkan oleh Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru dengan kesimpulan Metamfetamin positif (+);
3. Surat Keterangan Hasil pemeriksaan Urine Nomor SKHP/393/VI/2023/RS.Bhayangkara tertanggal Padang 30 Mei 2023 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Tk III Padang dengan hasil positif mengandung Metamfetamin dan Amfetamin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 17 (tujuh belas) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan sedotan warna bening;
- 2) 1 (satu) buah plastik klip warna bening;
- 3) 1 (satu) buah kotak bahan plastik warna biru tosca;
- 4) 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam;
- 5) 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa D. Rival Liza Pgl Rival ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023, sekira pukul 01.00 WIB di Korong Pasa Galombang Nagari Kayu tanam Kecamatan 2 X 11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman setelah penangkapan Saksi Ardi Novel (diperiksa dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023, sekira 00.15 Wib di pinggir jalan Korong Padang Mantuang Nagari Kayu Tanam Kecamatan 2X11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa Saksi Ardi Novel (diperiksa dalam berkas terpisah) ditangkap ketika sedang menunggu Yoga (belum tertangkap) yang akan membeli Narkotika jenis Sabu kepada Saksi Ardi Novel (diperiksa dalam berkas terpisah) dan

Hal. 19 dari 31 Hal. Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjanji dengan Yoga (belum tertangkap) bertemu di pinggir jalan tersebut, tiba-tiba datang anggota Kepolisian diantaranya Saksi Muhammad Aykhal dan Saksi Rully Mahisa dengan mengendarai sepeda motor mendekati Saksi Ardi Novel (diperiksa dalam berkas terpisah) dan langsung mengamankan Saksi Ardi Novel (diperiksa dalam berkas terpisah), selanjutnya Polisi melakukan pengeledahan terhadap Saksi Ardi Novel (diperiksa dalam berkas terpisah);

- Bahwa barang bukti yang ditemukan Polisi waktu melakukan pengeledahan terhadap Saksi Ardi Novel (diperiksa dalam berkas terpisah) adalah adalah 17 (tujuh belas) paket kecil Narkotika jenis Sabu dibungkus dengan sedotan warna bening, 1 (satu) buah kotak bahan plastik warna biru tosca dan waktu Polisi menanyakan kepada Saksi Ardi Novel (diperiksa dalam berkas terpisah) kepunyaan siapa Narkotika jenis Sabu tersebut dan Saksi Ardi Novel (diperiksa dalam berkas terpisah) jawab jika Narkotika jenis Sabu tersebut kepunyaan Terdakwa D. Rival Liza Pgl Rival yang mana Saksi Ardi Novel (diperiksa dalam berkas terpisah) disuruh oleh Terdakwa D. Rival Liza Pgl Rival untuk menjual atau mengedarkan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada orang yang mau membeli;
- Bahwa kemudian polisi menyuruh Saksi Ardi Novel (diperiksa dalam berkas terpisah) menghubungi Terdakwa D. Rival Liza Pgl Rival dan waktu Saksi Ardi Novel (diperiksa dalam berkas terpisah) menanyakan keberadaan Terdakwa D. Rival, yang dijawab sedang berada di rumahnya, selanjutnya Saksi Ardi Novel (diperiksa dalam berkas terpisah) dibawa oleh Polisi dengan mobil pergi ke tempat keberadaan Terdakwa D. Rival Liza Pgl Rival yaitu di sebuah rumah, sesampainya di rumah tersebut Polisi langsung masuk ke dalam rumah sedangkan Saksi Ardi Novel (diperiksa dalam berkas terpisah) tetap di dalam mobil, setelah lebih kurang seperempat jam pihak Kepolisian berada di rumah Terdakwa D. Rival Liza berhasil diamankan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa D. Rival Liza Pgl Rival yang memiliki paket sabu tersebut adalah Bobo (belum tertangkap) yang mana ia menitipkan 20 (dua puluh) paket sabu kepada Terdakwa D. Rival Liza Pgl Rival lalu 3 (tiga) paket sabu saksi Ardi Novel (diperiksa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa D. Rival Liza Pgl Rival pakai, sehingga bersisa 17 (tujuh belas) paket sabu;
- Bahwa Terdakwa D. Rival Liza Pgl Rival menyimpan 20 (dua puluh) paket sabu tersebut di pondok kosong di bawah karpet pada hari Sabtu tanggal 27

Hal. 20 dari 31 Hal. Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2023, sekira pukul 23.00 Wib Korong Padang Mantuang Nagari Kayu

Tanam Kec. 2x11 Kayu Tanam Kab. Padang Pariaman;

- Bahwa Saksi Ardi Novel (diperiksa dalam berkas terpisah) bisa membawa 17 (tujuh belas) paket sabu tersebut karena Saksi Ardi Novel (diperiksa dalam berkas terpisah) menanyakan kepada Terdakwa D. Rival Liza Pgl Rival apakah masih ada sisa sabu untuk dijual karena Yoga memesan sabu;
- Bahwa yang menghubungi Bobo (belum tertangkap) adalah Terdakwa D. Rival Liza Pgl Rival saat mendapatkan 20 (dua puluh) paket sabu yang mana uangnya belum diberikan kepada Bobo (belum tertangkap);
- Bahwa Terdakwa D. Rival Liza Pgl Rival yang mengetahui tentang sisa paket sabu sebanyak 17 (tujuh belas) paket di simpan di pondok kosong;
- Bahwa Saksi Ardi Novel (diperiksa dalam berkas terpisah) mengetahui tentang ada sisa paket sabu sebanyak 17 (tujuh belas) paket di simpan di pondok kosong saat Terdakwa D. Rival Liza Pgl Rival memberitahukan kepada Saksi Ardi Novel (diperiksa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Saksi Ardi Novel (diperiksa dalam berkas terpisah) bersama Terdakwa D. Rival Liza Pgl Rival memakai sabu yang sebanyak 3 (tiga) paket pada malam hari ketika siangnya Terdakwa D. Rival Liza Pgl Rival mendapatkan sabu dari Bobo (belum tertangkap);
- Bahwa Terdakwa D. Rival Liza Pgl Rival yang menyimpan sisa paket sabu sebanyak 17 (tujuh belas) paket di pondok kosong;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa D. Rival Liza Pgl Rival adalah Sopir;
- Bahwa Bobo (belum tertangkap) adalah orang Bukittinggi dan semua paket tersebut dari Bukittinggi;
- Bahwa Bobo (belum tertangkap) menghubungi Terdakwa D. Rival Liza Pgl Rival saat mendapatkan 20 (dua puluh) paket sabu pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 lalu Terdakwa D. Rival Liza Pgl Rival mengajak Saksi Ardi Novel (diperiksa dalam berkas terpisah) mengambil sabu tersebut dan malam harinya Terdakwa D. Rival Liza Pgl Rival dan Saksi Ardi Novel (diperiksa dalam berkas terpisah) memakai sabu sebanyak 3 (tiga) paket sabu sehingga bersisa sebanyak 17 (tujuh belas) paket yang lalu di simpan di pondok kosong, yang kemudian pada tanggal 29 Mei 2023 Saksi Ardi Novel (diperiksa dalam berkas terpisah) menelepon Terdakwa D. Rival Liza Pgl Rival menanyakan masih adakah sisa sabu lalu Terdakwa D. Rival Liza Pgl Rival jawab masih ada;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa D. Rival Liza Pgl Rival dapatkan pada sabu tersebut adalah Terdakwa D. Rival Liza Pgl Rival dapat memakai sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan P.T. Pegadaian (Persero) Unit Pariaman Nomor 67/10489.00/BAP/V/2023 tanggal 31 Mei 2023 yang diterbitkan oleh PT. Pegadaian didapatkan berat bersih seberat 1,20 gram;

Hal. 21 dari 31 Hal. Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Komite Akreditasi Nasional Nomor 1277/NNF/2023 tanggal 16 Juni 2023 yang diterbitkan oleh Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru dengan kesimpulan Metamfetamin positif (+);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur dengan pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan Setiap Orang adalah orang selaku subjek hukum ataupun korporasi (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya dengan demikian konsekwensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat pada kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa D. Rival Liza panggilan Rival telah dihadirkan dipersidangan oleh Penuntut Umum, dan setelah identitas Terdakwa diperiksa dan ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis, ternyata cocok dan bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang menjadi subyek hukum adalah berupa orang yaitu Terdakwa D. Rival Liza panggilan Rival yang didudukkan dan telah dihadirkan dipersidangan oleh Penuntut Umum, setelah identitas Terdakwa diperiksa dan ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis, ternyata cocok dan bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum

Hal. 22 dari 31 Hal. Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Pmn



dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kesalahan Orang (*Error In Persona*), yang mana dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung Terdakwa mampu menjawab dengan baik pertanyaan yang ditujukan kepadanya dan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada di bawah pengampuan dan juga ditinjau dari segi usia Terdakwa sudah dikategorikan sebagai orang dewasa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam Berkas Perkara dan Surat Dakwaan, Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari pada itu Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga putusan ini dibacakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua sifat melawan hukum melekat pada suatu keadaan atau perbuatan tertentu, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan atau perbuatan tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam unsur ke 3, baru kemudian dipertimbangkan mengenai sifat melawan hukumnya perbuatan itu (unsur kedua);

Ad.3. Unsur dengan pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Undang-undang Narkotika tidak memberikan penjelasan secara jelas tentang definisi dari elemen unsur diatas, akan tetapi menurut kamus besar bahasa Indonesia, pusat bahasa edisi IV, yang dimaksud dengan:

- Memiliki ialah mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan;
- Menyimpan adalah mengemasi, membereskan, membenahi;
- Menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu;
- Menyediakan adalah menyiapkan, mengadakan, mencadangkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini. Lebih

Hal. 23 dari 31 Hal. Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjut dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 6 ayat (1) huruf a, narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat serta seksama;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang adalah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I, unsur ini bersifat alternatif. Artinya, jika salah satu sub unsur telah terpenuhi dan terbukti maka terhadap sub unsur yang lain tidak perlu lagi dipertimbangkan dan unsur ini dinyatakan terbukti, untuk itu Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan sub unsur "Memiliki" narkotika golongan I bukan tanaman (sabu);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa Bahwa Terdakwa D. Rival Liza Pgl Rival ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023, sekira pukul 01.00 WIB di Korong Pasa Galombang Nagari Kayu tanam Kecamatan 2 X 11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman setelah penangkapan Saksi Ardi Novel (diperiksa dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023, sekira 00.15 Wib di pinggir jalan Korong Padang Mantuang Nagari Kayu Tanam Kecamatan 2X11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman;

Bahwa Saksi Ardi Novel (diperiksa dalam berkas terpisah) ditangkap ketika sedang menunggu Yoga (belum tertangkap) yang akan membeli Narkotika jenis Sabu kepada Saksi Ardi Novel (diperiksa dalam berkas terpisah) dan berjanji dengan Yoga (belum tertangkap) bertemu di pinggir jalan tersebut, tiba-tiba datang anggota Kepolisian diantaranya Saksi Muhammad Aykhal dan Saksi Rully Mahisa dengan mengendarai sepeda motor mendekati Saksi Ardi Novel (diperiksa dalam berkas terpisah) dan langsung mengamankan Saksi Ardi Novel (diperiksa dalam berkas terpisah), selanjutnya Polisi melakukan pengeledahan terhadap Saksi Ardi Novel (diperiksa dalam berkas terpisah);

Bahwa barang bukti yang ditemukan Polisi waktu melakukan pengeledahan terhadap Saksi Ardi Novel (diperiksa dalam berkas terpisah) adalah adalah 17 (tujuh belas) paket kecil Narkotika jenis Sabu dibungkus dengan sedotan warna bening, 1 (satu) buah kotak bahan plastik warna biru toska dan waktu Polisi menanyakan kepada Saksi Ardi Novel (diperiksa dalam berkas terpisah) kepunyaan siapa Narkotika jenis Sabu tersebut dan Saksi Ardi

Hal. 24 dari 31 Hal. Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Novel (diperiksa dalam berkas terpisah) jawab jika Narkotika jenis Sabu tersebut kepunyaan Terdakwa D. Rival Liza Pgl Rival yang mana Saksi Ardi Novel (diperiksa dalam berkas terpisah) disuruh oleh Terdakwa D. Rival Liza Pgl Rival untuk menjual atau mengedarkan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada orang yang mau membeli;

Bahwa kemudian polisi menyuruh Saksi Ardi Novel (diperiksa dalam berkas terpisah) menghubungi Terdakwa D. Rival Liza Pgl Rival dan waktu Saksi Ardi Novel (diperiksa dalam berkas terpisah) menanyakan keberadaan Terdakwa D. Rival, yang dijawab sedang berada di rumahnya, selanjutnya Saksi Ardi Novel (diperiksa dalam berkas terpisah) dibawa oleh Polisi dengan mobil pergi ke tempat keberadaan Terdakwa D. Rival Liza Pgl Rival yaitu di sebuah rumah, sesampainya di rumah tersebut Polisi langsung masuk ke dalam rumah sedangkan Saksi Ardi Novel (diperiksa dalam berkas terpisah) tetap di dalam mobil, setelah lebih kurang seperempat jam pihak Kepolisian berada di rumah Terdakwa D. Rival Liza berhasil diamankan;

Bahwa menurut keterangan Terdakwa D. Rival Liza Pgl Rival yang memiliki paket sabu tersebut adalah Bobo (belum tertangkap) yang mana ia menitipkan 20 (dua puluh) paket sabu kepada Terdakwa D. Rival Liza Pgl Rival lalu 3 (tiga) paket sabu saksi Ardi Novel (diperiksa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa D. Rival Liza Pgl Rival pakai, sehingga bersisa 17 (tujuh belas) paket sabu;

Bahwa Terdakwa D. Rival Liza Pgl Rival menyimpan 20 (dua puluh) paket sabu tersebut di pondok kosong di bawah karpet pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023, sekira pukul 23.00 Wib Korong Padang Mantuang Nagari Kayu Tanam Kec. 2x11 Kayu Tanam Kab. Padang Pariaman;

Bahwa Saksi Ardi Novel (diperiksa dalam berkas terpisah) bisa membawa 17 (tujuh belas) paket sabu tersebut karena Saksi Ardi Novel (diperiksa dalam berkas terpisah) menanyakan kepada Terdakwa D. Rival Liza Pgl Rival apakah masih ada sisa sabu untuk dijual karena Yoga memesan sabu;

Bahwa yang menghubungi Bobo (belum tertangkap) adalah Terdakwa D. Rival Liza Pgl Rival saat mendapatkan 20 (dua puluh) paket sabu yang mana uangnya belum diberikan kepada Bobo (belum tertangkap);

Bahwa Terdakwa D. Rival Liza Pgl Rival yang mengetahui tentang sisa paket sabu sebanyak 17 (tujuh belas) paket di simpan di pondok kosong;

Bahwa Saksi Ardi Novel (diperiksa dalam berkas terpisah) mengetahui tentang ada sisa paket sabu sebanyak 17 (tujuh belas) paket di simpan di

Hal. 25 dari 31 Hal. Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pondok kosong saat Terdakwa D. Rival Liza Pgl Rival memberitahukan kepada Saksi Ardi Novel (diperiksa dalam berkas terpisah);

Bahwa Saksi Ardi Novel (diperiksa dalam berkas terpisah) bersama Terdakwa D. Rival Liza Pgl Rival memakai sabu yang sebanyak 3 (tiga) paket pada malam hari ketika siangnya Terdakwa D. Rival Liza Pgl Rival mendapatkan sabu dari Bobo (belum tertangkap);

Bahwa Terdakwa D. Rival Liza Pgl Rival yang menyimpan sisa paket sabu sebanyak 17 (tujuh belas) paket di pondok kosong;

Bahwa pekerjaan Terdakwa D. Rival Liza Pgl Rival adalah Sopir;

Bahwa Bobo (belum tertangkap) adalah orang Bukittinggi dan semua paket tersebut dari Bukittinggi;

Bahwa Bobo (belum tertangkap) menghubungi Terdakwa D. Rival Liza Pgl Rival saat mendapatkan 20 (dua puluh) paket sabu pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 lalu Terdakwa D. Rival Liza Pgl Rival mengajak Saksi Ardi Novel (diperiksa dalam berkas terpisah) mengambil sabu tersebut dan malam harinya Terdakwa D. Rival Liza Pgl Rival dan Saksi Ardi Novel (diperiksa dalam berkas terpisah) memakai sabu sebanyak 3 (tiga) paket sabu sehingga bersisa sebanyak 17 (tujuh belas) paket yang lalu di simpan di pondok kosong, yang kemudian pada tanggal 29 Mei 2023 Saksi Ardi Novel (diperiksa dalam berkas terpisah) menelepon Terdakwa D. Rival Liza Pgl Rival menanyakan masih adakah sisa sabu lalu Terdakwa D. Rival Liza Pgl Rival jawab masih ada;

Bahwa keuntungan yang Terdakwa D. Rival Liza Pgl Rival dapatkan pada sabu tersebut adalah Terdakwa D. Rival Liza Pgl Rival dapat memakai sabu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan P.T. Pegadaian (Persero) Unit Pariaman Nomor 67/10489.00/BAP/V/2023 tanggal 31 Mei 2023 yang diterbitkan oleh PT. Pegadaian didapatkan berat bersih seberat 1,20 gram;

Bahwa berdasarkan Surat Komite Akreditasi Nasional Nomor 1277/NNF/2023 tanggal 16 Juni 2023 yang diterbitkan oleh Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru dengan kesimpulan Metamfetamin positif (+);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah diuraikan diatas, oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka sub unsur "dengan pemufakatan jahat memiliki narkoba golongan I bukan tanaman" telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga keseluruhan unsur ke-3 (tiga) dari dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Hal. 26 dari 31 Hal. Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, terdiri dari unsur “tanpa hak” atau “melawan hukum”, oleh karena itu apabila salah satu terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa karena unsur tanpa hak atau melawan hukum hampir sama, maka terlebih dahulu perlu dibedakan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” sebagaimana yang diatur di dalam unsur kedua tersebut patut diartikan bahwasanya seseorang baru dapat dipidana sesuai dengan aturan yang termuat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu apabila orang tersebut terkait dengan perbuatan yang dilakukannya ternyata tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan dan Perindustrian, dan Menteri Perhubungan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selain itu yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak berhak atau tidak mempunyai wewenang yang sah untuk melakukan sesuatu perbuatan dan perbuatan dimaksud bertentangan pula dengan ketentuan perundang-undangan ataupun dengan peraturan-peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sub unsur “melawan hukum” sebagaimana yang diatur di dalam unsur kedua tersebut diklasifikasikan menjadi 2 (dua) jenis yaitu melawan hukum dalam artian secara formil yang artinya bertentangan dengan hukum tertulis dan melawan hukum dalam artian secara materiil yang berarti tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis, akan tetapi bertentangan pula dengan hukum yang tidak tertulis, selaras dengan pendapat Prof. Van Bemmelen yang menguraikan tentang arti dan cakupan daripada frasa “melawan hukum” yang antara lain adalah : 1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang, 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang, 3) tanpa hak atau wewenang sendiri, 4) bertentangan dengan hak orang lain, dan 5) bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa selain itu menurut Drs. Adami Chazawi, SH., dalam bukunya Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I, Penerbit PT. Raja Grafindo Jakarta, Halaman 86, yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah merupakan suatu perbuatan yang tercela atau terlarang, dimana sifat tercela serta terlarang tersebut dapat bersumber dari undang-undang (melawan hukum formil/*formelle*

Hal. 27 dari 31 Hal. Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wederrechtelijk) dan dapat pula bersumber daripada masyarakat (melawan hukum materiil/*materieel wederrechtelijk*);

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga mengatur bahwasanya narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa dengan demikian setiap perbuatan maupun kegiatan yang terkait dengan peredaran dan penggunaan narkotika haruslah diadakan semata-mata dalam rangka serta ditujukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga setiap narkotika yang diedarkan serta digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan dipersidangan terungkap bahwa pekerjaan Terdakwa sama sekali tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan petugas paramedis, juga bukan ilmuwan dan perbuatan Terdakwa Ardi Novel memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman (shabu) bukanlah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang sehingga sejak semula Terdakwa Ardi Novel tidak memiliki alas hak yang sah untuk memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut. Dengan demikian unsur tanpa hak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa haruslah memperhatikan tujuan dari pidana itu sendiri yaitu selain

Hal. 28 dari 31 Hal. Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nestapa bagi Terdakwa agar dapat berbuat baik dikemudian hari dan kepada masyarakat dapat menjadi contoh bahwa terhadap orang yang bersalah akan dijatuhi pidana sehingga memberikan rasa takut untuk melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenal kumulasi dari dua macam bentuk hukuman pokok yaitu penjatuhannya Pidana Penjara berikut penjatuhannya Pidana Denda dengan ketentuan apabila Pidana Denda itu tidak dibayar, maka dapat diganti dengan Pidana Penjara dimana besaran dari Denda dan lamanya Pidana Penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan disebutkan di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 17 (tujuh belas) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan sedotan warna bening;
- 1 (satu) buah plastik klip warna bening;
- 1 (satu) buah kotak bahan plastik warna biru tosca;

Merupakan barang yang terlarang maka sepatutnyalah dinyatakan dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna hijau;;

Merupakan alat komunikasi didalam melakukan tindak pidana narkotika dan masih memiliki nilai ekonomis maka sepatutnyalah dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Hal. 29 dari 31 Hal. Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **D. Rival Liza panggilan Rival** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan pemufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **D. Rival Liza panggilan Rival** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 17 (tujuh belas) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan sedotan warna bening;
 - 5.2. 1 (satu) buah plastik klip warna bening;
 - 5.3. 1 (satu) buah kotak bahan plastik warna biru tosca;

Dimusnahkan;

- 5.4. 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam;
- 5.5. 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna hijau;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023, oleh kami, Dewi Yanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syofianita, S.H., M.H., dan Muhammad Affan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Hal. 30 dari 31 Hal. Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desmawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, serta dihadiri oleh Widia Aminda, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Syofianita, S.H., M.H.

Dewi Yanti, S.H.

dto

Muhammad Affan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Desmawati, S.H.

Hal. 31 dari 31 Hal. Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Pmn